

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR..../PERMEN-KP/2019
TENTANG
PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN PEMBUDIDAYAAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan jaminan mutu, keamanan dan kesehatan konsumen di dalam dan luar negeri, dan meningkatkan kepercayaan negara importir terhadap ikan hasil pembudidayaan ikan, serta melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, perlu mengatur kembali Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 39/PERMEN-KP/2015 tentang Pengendalian Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pengendalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 166);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8)
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2018 tentang Laboratorium Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1871);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengendalian Residu adalah upaya yang dilakukan agar Ikan konsumsi hasil pembudidayaan bebas dari residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, Bahan Kimia dan/atau metabolitnya, dan Kontaminan atau memiliki kandungan residu di bawah ambang batas yang dipersyaratkan.
2. Monitoring Residu adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan data dan informasi tentang kandungan residu Obat Ikan dan/atau metabolitnya, Bahan Kimia dan/atau metabolitnya, dan/atau Kontaminan.
3. Residu adalah akumulasi Obat Ikan dan/atau metabolitnya, Bahan Kimia dan/atau metabolitnya, dan/atau Kontaminan dalam jaringan dan organ Ikan setelah pemakaian obat ikan atau bahan kimia secara sengaja untuk pencegahan/pengobatan, sebagai imbuhan pakan, atau secara tidak sengaja terkontaminasi senyawa tersebut.
4. Obat Ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami,
5. Kontaminan adalah setiap bahan biologis, bahan kimia, bahan asing, atau bahan lain yang tidak diinginkan dan dapat mempengaruhi keamanan pangan.
6. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk

- memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
 8. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
 9. Batas Maksimum Residu yang selanjutnya disingkat BMR adalah batas konsentrasi maksimum suatu analit yang diperbolehkan pada Ikan hasil pembudidayaan.
 10. Batas Minimum Kinerja Laboratorium yang selanjutnya disingkat BMKL adalah batas konsentrasi minimal parameter uji yang harus dapat terdeteksi oleh alat pengujian pada laboratorium.
 11. Otoritas Kompeten adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberi mandat oleh Menteri untuk melakukan pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
 13. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan budidaya.
 14. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah di provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi urusan perikanan.
 15. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Residu yang selanjutnya disingkat SIMPR adalah aplikasi pengendalian Residu berbasis teknologi informasi yang dipergunakan untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan monitoring, investigasi, dan tindakan perbaikan.
 16. *Screening Target Concentration* yang selanjutnya disingkat STC adalah batas konsentrasi suatu analit yang nilainya setengah dari nilai BMR atau BMKL.
 17. Petugas Pengambil Sampel Residu adalah pegawai Dinas provinsi yang memiliki sertifikat petugas pengambil sampel Residu.

- (1) Pengendalian Residu pada Pembudidayaan Ikan terdiri dari kegiatan:
 - a. Monitoring Residu;
 - b. investigasi; dan
 - c. tindakan perbaikan.
- (2) Monitoring Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. verifikasi.

Pasal 3

Pengendalian Residu dilakukan terhadap Pembudidayaan Ikan konsumsi pada tahap:

- a. pembenihan; dan
- b. pembesaran.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan Pengendalian Residu pada kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan Pengendalian Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Direktur Jenderal untuk perencanaan Monitoring Residu Nasional;
 - b. Gubernur untuk pelaksanaan Monitoring Residu, investigasi, dan tindakan perbaikan.
- (3) Pelaksanaan Monitoring Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan perencanaan Monitoring Residu Nasional.

BAB II

MONITORING RESIDU

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka perencanaan Monitoring Residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Direktur Jenderal menyusun dan menetapkan rencana Monitoring Residu Nasional.
- (2) Rencana Monitoring Residu Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. objek monitoring;
 - b. lokasi monitoring;
 - c. jumlah sampel;
 - d. laboratorium yang melaksanakan pengujian;
 - e. substansi uji;
 - f. instansi atau lembaga terkait; dan
 - g. waktu pelaksanaan monitoring.
- (3) Penyusunan Rencana Monitoring Residu nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Dinas provinsi, laboratorium, Otoritas Kompeten, dan pemangku kepentingan terkait.
- (4) Rencana Monitoring Residu Nasional disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (5) Objek monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa air pada tahap pembenihan dan ikan pada tahap pembesaran.
- (6) Lokasi monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan provinsi yang memiliki kontribusi yang besar terhadap produksi perikanan budidaya nasional.
- (7) Jumlah sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan ketentuan:
 - a. untuk air sebanyak 1 (satu) sampel pada setiap 1 (satu) unit pembenihan; dan
 - b. untuk Ikan sebanyak 1 (satu) sampel pada setiap 100 (seratus) ton produksi berdasarkan perkiraan produksi tahun sebelumnya di provinsi tersebut.

- (8) Laboratorium yang melaksanakan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan laboratorium yang terakreditasi dan memiliki ruang lingkup pengujian Residu.
- (9) Substansi uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, berupa substansi yang memiliki potensi dampak terhadap keamanan pangan pada Ikan dan kesehatan konsumen.
- (10) Instansi atau lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, berupa instansi atau lembaga terkait yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Monitoring Residu Nasional.
- (11) Waktu pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Rencana Monitoring Residu Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Otoritas Kompeten.
- (2) Otoritas Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan rencana Monitoring Residu Nasional kepada negara mitra yang mempersyaratkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Pelaksanaan Monitoring Residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari kegiatan:

- a. pengambilan sampel;
- b. penanganan sampel;
- c. pengiriman sampel; dan
- d. pengujian sampel.

Paragraf 2

Pengambilan Sampel

Pasal 8

- (1) Sampel Monitoring Residu terdiri dari:
 - a. air di unit pembenihan untuk mengetahui konsentrasi Obat Ikan; dan
 - b. Ikan hasil pembudidayaan di unit pembesaran untuk mengetahui kandungan Residu.
- (2) Pengambilan sampel dilakukan oleh Petugas Pengambil Sampel Residu.
- (3) Pengambilan sampel dilakukan dengan ketentuan:
 - a. mempertimbangkan prinsip keterwakilan dan berbasis risiko;
 - b. berat sampel sesuai dengan substansi yang diuji;
 - c. sampel air diambil dari unit pembenihan yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil;
 - d. sampel Ikan diambil dari unit pembesaran yang sudah memiliki Surat Izin Usaha Perikanan atau Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil;
 - e. pengambilan sampel Ikan dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum panen; dan
 - f. sampel Ikan diambil dari beberapa titik pada 1 (satu) target lokasi pengambilan.
- (4) Prinsip keterwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara proporsional sesuai dengan produksi yang ada di kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi.
- (5) Prinsip berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan:

- a. lokasi yang pada periode sebelumnya terdapat sampel dengan kandungan residunya melebihi BMR atau BMKL; dan/atau
- b. lokasi yang terdapat penggunaan Obat Ikan yang tidak sesuai ketentuan, penggunaan bahan kimia yang dilarang, dan potensi kontaminasi.

Pasal 9

- (1) Petugas Pengambil Sampel Residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), setelah melakukan pengambilan sampel melakukan pencatatan data sampel dalam formulir deskripsi sampel.
- (2) Formulir deskripsi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal pengambilan sampel;
 - b. kode sampel;
 - c. nama dan alamat pemilik sampel;
 - d. titik koordinat lokasi;
 - e. nomor petakan;
 - f. nomor Surat Izin Usaha Perikanan atau Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Kecil;
 - g. nomor sertifikat cara pembenihan Ikan yang baik atau cara pembesaran Ikan yang baik;
 - h. komoditas;
 - i. substansi uji;
 - j. metoda uji;
 - k. asal benih untuk sampel Ikan;
 - l. Obat Ikan dan/atau bahan kimia yang digunakan;
 - m. pakan Ikan yang digunakan; dan
 - n. laboratorium pengujian.
- (3) Deskripsi sampel dimasukkan ke dalam SIMPR paling lama 1 (satu) hari kerja sejak sampel diambil.
- (4) Bentuk dan format formulir deskripsi sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3

Penanganan Sampel

Pasal 10

- (1) Penanganan sampel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan pengemasan dan pelabelan terhadap sampel yang diambil.
- (2) Pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bahan dan cara yang dapat mencegah terjadinya kerusakan dan kontaminasi pada sampel.
- (3) Pelabelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan label pada SIMPR yang memuat:
 - a. kode sampel;
 - b. nama laboratorium pengujian;
 - c. substansi uji;
 - d. metode uji; dan
 - e. tanggal pengambilan sampel.
- (4) Sampel yang telah diberi label dilakukan penanganan dengan prinsip rantai dingin dan segera disimpan sebelum dikirim ke laboratorium dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sampel air dilakukan dengan pendinginan pada suhu maksimal 5° C (lima derajat celcius); atau
 - b. sampel Ikan dilakukan dengan pembekuan pada suhu 0° C (nol derajat celcius) sampai dengan -20° C (minus dua puluh derajat celcius).
- (5) Suhu tempat penyimpanan sampel dimonitor dan dicatat untuk menjaga prinsip rantai dingin.
- (6) Status penyimpanan sampel dimasukkan ke dalam SIMPR dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak sampel didinginkan atau dibekukan.

Paragraf 4

Pengiriman sampel

Pasal 11

- (1) Pengiriman sampel ke laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan dengan menerapkan prinsip rantai dingin untuk menjaga kualitas sampel agar tetap layak uji.
- (2) Pengiriman sampel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pengambilan sampel.
- (3) Status pengeluaran sampel yang dikirim ke laboratorium dimasukkan ke dalam SIMPR paling lama 2 (dua) hari kerja sejak sampel dikirim.

Paragraf 5

Pengujian Sampel

Pasal 12

Pengujian sampel dilakukan oleh laboratorium yang telah tercantum dalam Rencana Monitoring Residu Nasional.

Pasal 13

- (1) Pengujian sampel dilakukan sesuai dengan substansi uji yang ada pada label sampel.
- (2) Pengujian sampel dilakukan melalui:
 - a. pengujian penapisan (*screening*) untuk mengetahui ada atau tidaknya konsentrasi obat ikan pada air atau Residu pada sampel Ikan; dan
 - b. pengujian konfirmatori dilakukan apabila pengujian penapisan (*screening*) menunjukkan hasil potensi kandungan Residu/*potentially non compliance* (PNC).
- (3) Pengujian penapisan (*screening*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak sampel diterima oleh laboratorium.
- (4) Hasil pengujian penapisan (*screening*), dituangkan dalam laporan hasil pengujian, berupa:

- a. tidak ditemukan kandungan Residu (*Compliance*) apabila nilai hasil pengujian lebih kecil dari STC; atau
 - b. ditemukan potensi kandungan Residu (*Potentially Non Compliance/PNC*), apabila nilai hasil pengujian lebih besar atau sama dengan STC.
- (5) Petugas laboratorium memasukkan laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam SIMPR paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan hasil pengujian diterbitkan.

Pasal 14

- (1) Terhadap laporan hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, ditemukan potensi kandungan Residu, terhadap sisa sampel (*retain sample*) dilakukan uji konfirmatori di laboratorium acuan untuk memastikan kandungan Residu.
- (2) Ikan yang dibudidayakan apabila berdasarkan laporan hasil pengujian ditemukan potensi kandungan Residu, untuk sementara tidak dapat diedarkan sampai dengan hasil pengujian konfirmatori diterbitkan.
- (3) Pengujian konfirmatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima oleh Laboratorium Acuan.
- (4) Laporan hasil pengujian konfirmatori berupa:
 - a. tidak ditemukan kandungan Residu (*compliance*), apabila hasil pengujian konfirmatori lebih kecil atau sama dengan BMR, untuk zat aktif yang diperbolehkan;
 - b. ditemukan kandungan Residu (*non compliance*), apabila:
 1. hasil pengujian konfirmatori lebih besar dari BMR, untuk zat aktif yang diperbolehkan; atau

2. hasil pengujian konfirmatori (*confirmatory*) lebih kecil atau lebih besar dengan BMKL, untuk zat aktif yang tidak diperbolehkan.
- (5) Petugas laboratorium memasukkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kedalam SIMPR paling lama 1 (satu) hari setelah hasil pengujian diterbitkan.
- (6) BMR dan BMKL untuk masing-masing substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

- (1) Ikan yang dibudidayakan apabila berdasarkan laporan hasil pengujian konfirmatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a tidak ditemukan kandungan Residu, Dinas provinsi merekomendasikan bahwa Ikan hasil budidaya dapat diedarkan
- (2) Ikan yang dibudidayakan apabila berdasarkan laporan hasil pengujian konfirmatori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b ditemukan kandungan Residu, Dinas provinsi melakukan investigasi untuk mengetahui sumber Residu
- (3) Air media apabila berdasarkan hasil pengujian penapisan (*screening*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b ditemukan kandungan Obat Ikan, Dinas provinsi memberikan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan dalam penerapan cara pembenihan ikan yang baik.

Pasal 16

Dalam hal Laboratorium Acuan Tidak dapat melaksanakan pengujian konfirmatori, maka Direkur Jenderal dapat menugaskan laboratorium yang mempunyai kapasitas uji konfirmatori untuk melaksanakan pengujian konfirmatori sesuai dengan substansi yang ditugaskan.

Bagian Ketiga
Verifikasi

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Berdasarkan laporan petugas laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (5), melakukan verifikasi kesesuaian data dalam SIMPR dengan hasil pengujian dari laboratorium.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, maka Direktur Jenderal menyampaikan hasil verifikasi kepada petugas laboratorium untuk melakukan perbaikan sesuai dengan hasil pengujian laboratorium ke dalam SIMPR.

BAB III
INVESTIGASI

Pasal 18

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya hasil pengujian yang menyatakan sampel mengandung residu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. observasi lapangan untuk mencari dan mengidentifikasi potensi dan/atau sumber-sumber penyebab adanya kandungan Residu;
 - b. pengambilan dan pengujian sampel pakan yang digunakan; dan/atau
 - c. pengambilan dan pengujian sampel air sumber, sedimen, dan air media pembesaran Ikan.
- (3) Observasi lapang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. sistem pengelolaan air sumber dan air media budidaya;

- b. sistem pengelolaan kesehatan Ikan dan lingkungan;
 - c. sistem manajemen penggunaan pakan; dan
 - d. potensi limbah eksternal unit budidaya seperti limbah yang berasal dari industri, rumah tangga, dan pertanian.
- (4) Pengujian sampel pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap jenis zat aktif Obat Ikan (*parent drug*) yang diduga ditambahkan ke dalam pakan Ikan.
- (5) Pengambilan sampel air sumber, sedimen, dan air media budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan pada wadah budidaya yang terdeteksi Residu dan/atau pada wadah budidaya yang terdekat apabila diduga sumber Residu berasal dari faktor lingkungan dan selanjutnya pengujian dilakukan terhadap substansi uji yang menunjukkan hasil yang tidak sesuai pada saat uji konfirmatori.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Dinas perikanan provinsi menyampaikan:
- a. hasil investigasi kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. rekomendasi tindakan perbaikan yang harus dilakukan oleh Pembudi Daya Ikan dan larangan mengedarkan Ikan hasil budidaya.
- (2) Hasil investigasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam SIMPR dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterbitkan.
- (3) Bentuk dan format hasil investigasi dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TINDAKAN PERBAIKAN

Pasal 20

Pembudi Daya Ikan berdasarkan rekomendasi tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b melakukan tindakan perbaikan pada proses produksi periode berikutnya.

Pasal 21

- (1) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan menerapkan cara pembesaran ikan yang baik.
- (2) Tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Dinas setiap dilakukan tindakan perbaikan.

BAB V

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGENDALIAN RESIDU

Pasal 22

- (1) Pengelolaan sistem informasi Pengendalian Residu dilakukan oleh Direktur Jenderal dengan menggunakan SIMPR.
- (2) SIMPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi mengenai Monitoring Residu, investigasi, dan tindakan perbaikan setiap tahun.
- (3) SIMPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan untuk melakukan penelusuran data hasil Pengendalian Residu.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Kepala Dinas provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring Residu, investigasi, rekomendasi tindakan perbaikan, dan tindakan perbaikan yang dilakukan kepada Direktur Jenderal setiap 3 (tiga) bulan.

- (2) Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Provinsi dan data SIMPR, Direktur Jenderal melakukan evaluasi terhadap pengendalian Residu setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Direktur Jenderal sebagai bahan penyusunan laporan tahunan Pengendalian Residu Nasional yang disampaikan kepada Otoritas Kompeten.
- (4) Otoritas Kompeten menyampaikan Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada negara mitra yang mensyaratkan pelaksanaan penerapan jaminan mutu dan keamanan pangan.
- (5) Penyampaian laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan bersamaan dengan Rencana Monitoring Residu Nasional tahun berikutnya.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan Pengendalian Residu dilakukan oleh Direktur Jenderal dan gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan Direktur Jenderal, meliputi:
 - a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam Pengendalian Residu;
 - b. supervisi dan verifikasi pelaksanaan Monitoring Residu; dan
 - c. bimbingan dalam penggunaan Obat Ikan dan bahan kimia secara baik dan upaya menghindari kontaminasi dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi kewenangan gubernur, meliputi:
 - a. penumbuhan kesadaran pentingnya Pengendalian Residu;
 - b. peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pelaksanaan Monitoring Residu; dan

- c. bimbingan dalam penggunaan Obat Ikan dan bahan kimia secara baik dan upaya menghindari kontaminasi dalam kegiatan Pembudidayaan Ikan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pembudi Daya Ikan dapat melakukan pelaksanaan Monitoring Residu terhadap komoditas Ikan yang dibudidayakan.
- (2) Pelaksanaan Monitoring Residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap siklus produksi budidaya Ikan.
- (3) Pelaksanaan Monitoring Residu dapat dikoordinasikan oleh asosiasi dibidang Pembudidayaan Ikan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua Peraturan Direktur Jenderal yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39/PERMEN-KP/2015 tentang Pengendalian Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 39/PERMEN-KP/2015 tentang Pengendalian Residu Obat, Bahan Kimia, Bahan Biologi, dan Kontaminan pada Pembudidayaan Ikan Konsumsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT FORMULIR DESKRIPSI SAMPEL

Tanggal pengambilan	:			
Kode sampel	:			
Nama dan alamat pemilik sampel	:			
Titik koordinat lokasi	:			
Nomor petakan	:			
Nomor SIUP/TDPIK	:			
Nomor Sertifikasi CPIB/CBIB	:			
Komoditas	:			
Substansi Uji	:			
Metode Uji	:			
Asal benih untuk sampel ikan	:			
Obat ikan dan/atau bahan kimia yang digunakan	:			

Pakan ikan yang digunakan	:			
Laboratorium pengujian	:			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR
 TENTANG
 PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN
 PEMBUDIDAYAAN IKAN

BMR DAN BMKL

KELOMPOK	SUBSTANSI	KOMODITAS	SATUAN	BMR	BMKL
A1 (Stilben)	Dietilstilbestrol	Ikan	µg/kg	-	1
A3 (Steroid)	Metiltestosteron	Ikan	µg/kg	-	1
A6 (Substansi yang dilarang)	Kloramfenikol	Ikan dan Udang	µg/kg	-	0,3
	Metabolit Nitrofuran (AOZ, AMOZ, SEM, AHD)	Ikan dan Udang	µg/kg	-	1
	Dimetridazol	Ikan dan Udang	µg/kg	-	3
B1 (Antibakteri)	Tetrasiklin	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
	Oksitetrasiklin	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
	Klortetrasiklin	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
	Sulfonamida	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
	Enrofloksasin	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
	Eritromisin	Ikan	µg/kg	200	-
B2a (Antelmintik)	Emamectin	Ikan dan Udang	µg/kg	100	-
B3a	BHC	Ikan dan Udang	mg/kg	0,01	-

(Organoklorin)	Aldrin/ Dieldrin	Ikan dan Udang	mg/kg	0,1	-
	Chlordane	Ikan dan Udang	mg/kg	0,05	-
	Heptachlor dan Heptachlor Epoxida	Ikan dan Udang	mg/kg	0,05	-
	Lindane	Ikan dan Udang	mg/kg	1	-
	Endrin	Ikan dan Udang	mg/kg	0,05	-
	DDT	Ikan dan Udang	mg/kg	1	-
B3c (Logam berat)	Merkuri (Hg)	Ikan dan Udang	mg/kg	0,5	-
	Timbal (Pb)	Ikan	mg/kg	0,2	-
		Udang	mg/kg	0,5	-
	Kadmium (Cd)	Ikan	mg/kg	0,05	-
		Udang	mg/kg	0,5	-
	B3e (Pewarna)	<i>Malachite green</i> dan <i>Leucomalachite green</i>	Ikan dan Udang	µg/kg	
<i>Crystal violet</i> dan <i>Leucocrystal violet</i>		Ikan dan Udang	µg/kg		0,5

Keterangan: µg/kg = *part per billion* (ppb); mg/kg= *part per million* (ppm)

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

FORMAT HASIL INVESTIGASI

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar Belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Pelaksanaan
- B. Waktu dan Lokasi Investigasi
- C. Hasil dan Pembahasan
 - 1. Kondisi lingkungan unit pembudidayaan ikan
 - a. sumber air;
 - b. tempat penyimpanan atau gudang pakan/Obat Ikan/pupuk;
 - c. sarana biosecurity;
 - d. kebersihan lingkungan unit budidaya; dan
 - e. lain-lain.
 - 2. Input produksi yang digunakan
 - a. jenis dan merek pakan/Obat Ikan/pupuk
 - b. status : terdaftar/tidak terdaftar
 - c. kondisi fisik pakan dan Obat Ikan (tekstur, bau, warna dan kadaluwarsa)
 - 3. Potensi sumber pencemar
 - a. limbah domestik (kegiatan rumah tangga);
 - b. limbah industri;
 - c. limbah pertanian (persawahan/perkebunan);
 - d. data hasil uji pakan, sedimen dan air; dan
 - e. lain-lain.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Hasil investigasi
2. Rekomendasi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PENGENDALIAN RESIDU PADA KEGIATAN
PEMBUDIDAYAAN IKAN

BENTUK DAN FORMAT REKOMENDASI

KOP DINAS KP PROVINSI

Nomor :
Tanggal/Bulan/Tahun
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Tindakan Perbaikan

Yth.

Saudara Pimpinan Unit Usaha Budidaya

(nama unit budidaya)

di

Tempat

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pada tanggal..... dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa di lokasi Unit Usaha Budidaya Saudara ditemukan/tidak ditemukan*) sumber penyebab residu.
2. Sebagai tindak lanjut hasil investigasi, maka kami rekomendasikan sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbaikan proses produksi pada periode berikutnya dengan menerapkan prinsip-prinsip cara pembesaran ikan yang baik;
 - b. Sanitasi dan higienis di lingkungan unit budidaya harus ditingkatkan untuk menghindari potensi kontaminasi dari lingkungan sekitar;
 - c. Ikan/udang yang berasal dari unit pembudidayaan ikan/udang pada petakan terdeteksi residu tidak boleh untuk diedarkan.

3. Melaporkan hasil tindakan perbaikan kepada dinas provinsi setelah dilakukan tindakan perbaikan
4. Dilakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan yang direkomendasikan telah dilakukan.
5. Dilakukan penambahan frekuensi pengambilan sampel pada periode berikutnya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi.....

Tandatangan Cap

.....

*) Pilih salah satu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI

Lembar Persetujuan		
NO.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Dirjen Perikanan Budidaya	
3.	Karo Hukum dan Organisasi	